



SALINAN

BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI
NOMOR 12 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
8. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
10. Pendapatan Desa adalah hak pemerintah desa yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
11. Belanja Desa adalah kewajiban pemerintah desa yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
12. Pembiayaan desa adalah semua penerimaan yang dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
14. Swadaya Masyarakat adalah kemampuan dari masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan usaha kearah pemenuhan kebutuhan yang dapat dirasakan dalam kelompok masyarakat tersebut.
15. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
16. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJMDesa adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
18. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
19. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
20. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh pemerintah desa sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
21. Pedoman Penyusunan APBDesa adalah pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah desa dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBDesa.
22. Daerah adalah Kabupaten Morowali.
23. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
24. Bupati adalah Bupati Morowali.
25. Camat adalah unsur perangkat daerah yang membantu tugas Bupati di wilayah Kecamatan.

Pasal 2

- (1) Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APBDesa berdasarkan RKP Desa Tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dalam Peraturan Bupati setiap tahun.
- (2) Pedoman penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2020 meliputi :
 - a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Desa dengan kebijakan Pemerintah Daerah;

- b. prinsip penyusunan APBDesa;
 - c. kebijakan penyusunan APBDesa;
 - d. teknis penyusunan APBDesa;
 - e. hal-hal khusus lainnya.
- (3) Uraian Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
- (4) yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di Bungku
Pada tanggal 26 Maret 2020
BUPATI MOROWALI,

ttd

TASLIM

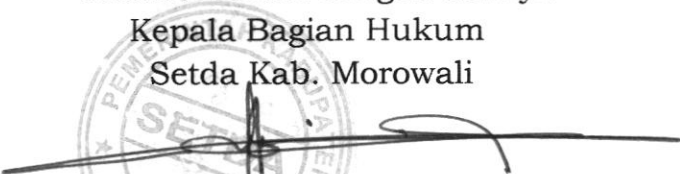
Diundangkan di Bungku
pada tanggal 27 Maret 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI,

ttd.

MOH. JAFAR HAMID

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2020 NOMOR 012
Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum
Setda Kab. Morowali


BAHDIN BAID, S.H.,M.H

Pembina, IV/a

Nip. 19820602 200604 1 005

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MOROWALI
NOMOR
TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN
DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2020

URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN APBDESA TAHUN ANGGARAN 2020

I. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Desa dengan Kebijakan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 Visi Kabupaten Morowali Tahun 2018-2023 adalah “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Morowali Yang Sejahtera Bersama”. Adapun berdasarkan Peraturan Bupati Morowali Nomor Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 dijelaskan bahwa tema pembangunan Kabupaten Morowali tahun 2020 adalah : “Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Melalui Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan Secara Merata dan Berkeadilan” guna mendukung tema pembangunan tersebut, telah ditetapkan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Morowali Tahun 2020 yaitu :

1. Pembangunan manusia melalui peningkatan Pelayanan Dasar dan Peningkatan Kapasitas serta kapabilitas pemerintah, dengan program prioritas :
 - 1) Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan
 - 2) Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Guru
 - 3) Pembangunan budaya, karakter, dan prestasi
 - 4) Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan
 - 5) Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Tenaga Kesehatan
 - 6) Pengintegrasian Layanan Kesehatan Melalui BPJS
 - 7) Peningkatan Sumberdaya Aparatur melalui Pendidikan dan Pelatihan
 - 8) Implementasi e-Government
2. Pemberdayaan Masyarakat, Penanggulangan Kemiskinan Dan Kesejahteraan Sosial dengan program prioritas :
 - 1) Pengembangan Modal Usaha kepada UMKM melalui BUMDesa
 - 2) Meningkatkan kualitas tenaga kerja yang berdaya saing untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
 - 3) Pengalokasian Anggaran Kelurahan Sebesar 1 Milyar per Kelurahan
 - 4) Fasilitasi administrasi kependudukan
 - 5) Peningkatan layanan kehidupan beragama
 - 6) Fasilitasi Kehidupan Berbangsa dan bela negara
 - 7) Penciptaan Iklim Investasi yang Kondusif

3. Peningkatan Infrastruktur untuk mendukung konektivitas antar wilayah dan pariwisata dengan program prioritas :
 - 1) Peningkatan Jalan dan Jembatan
 - 2) Peningkatan Pelayanan Air Bersih
 - 3) Peningkatan Irigasi
 - 4) Peningkatan Sarana dan Prasarana Transportasi
 - 5) Pengembangan Pariwisata Daerah
4. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Perumahan/Permukiman, Lingkungan Hidup dan Kebencanaan, dengan program prioritas :
 - 1) Peningkatan Rumah Layak Huni
 - 2) Peningkatan Infrastruktur Listrik Perdesaan.
 - 3) Peningkatan Pengelolaan Lingkungan hidup
 - 4) Peningkatan Kewaspadaan Bencana
5. Penguatan Ketahanan Pangan dengan program prioritas :
 - 1) Peningkatan sarana dan prasarana Pertanian, Perikanan dan peternakan
 - 2) Peningkatan produksi pertanian dan penyediaan Pangan Organik
 - 3) Peningkatan ketersediaan Hasil Perikanan, Perkebunan, Peternakan dan hortikultura
 - 4) Peningkatan Nilai tambah dan kualitas Perikanan, Perkebunan, Peternakan dan hortikultura.

Agar tema dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Morowali yang ditetapkan tahun 2020 dapat tercapai/terwujud, maka pemerintah desa harus mendukung kebijakan pembangunan daerah sesuai dengan kewenangan, potensi dan kondisi masing-masing desa. Keberhasilan pencapaian sasaran dan bidang-bidang pembangunan daerah dimaksud akan dipengaruhi antara lain karena tidak terciptanya sinkronisasi kebijakan antara pemerintah desa dengan pemerintah kabupaten yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2020. Sesuai amanat Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah.

II. Prinsip Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2020

Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2020 didasarkan pada prinsip sebagai berikut :

1. Konsistensi antara perencanaan (RPJMDesa dan RKPDesa) dengan penganggaran (APBDesa).
2. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan kewenangannya;
3. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
4. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi tentang APBDesa;
5. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat ;
6. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan; dan

7. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan desa lainnya.

III. Kebijakan Penyusunan APBDesa

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian pemerintah desa dalam penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2019 terkait dengan pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan desa adalah sebagai berikut :

A. Pendapatan Desa.

Pendapatan desa yang dianggarkan dalam APBDesa Tahun Anggaran 2019 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan desa meliputi Pendapatan Asli Desa (PADesa), pendapatan kelompok transfer, dan pendapatan lain-lain.

1. Pendapatan Asli Desa (PADesa)

a. Hasil usaha desa:

Untuk memperoleh Untuk menetapkan penganggaran PADesa dari bagian hasil usaha yang dikelola BUMDesa berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Badan Usaha Milik Desadan Peraturan Desa tentang Pendirian BUMDesa.

b. Hasil pengelolaan aset/kekayaan desa.

Aset/kekayaan desa yang berpotensi menyumbangkan pendapatan desa antara lain :

- 1) Tanah milik desa;
- 2) Tambatan perahu;
- 3) Pasar desa;
- 4) Tempat pemandian umum yang dikelola desa;
- 5) Jaringan irigasi;
- 6) Pemanfaatan Lapangan/Prasarana Olahraga Milik Desa;
- 7) Tempat pelelangan ikan milik desa;
- 8) Kios desa;
- 9) Obyek rekreasi yang dikelola desa;
- 10) Balai desa;
- 11) Kantor desa;
- 12) Gedung pertemuan/gedung serbaguna;
- 13) Balai/panggung seni budaya; dan
- 14) Hasil aset lain sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

Penganggaran hasil pengelolaan aset/kekayaan desa yang tidak dipisahkan memperhatikan rasionalitas dengan memperhitungkan nilai asset/kekayaan desa yang tidak dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu. Pengelolaan aset/kekayaan desa berdasarkan pada peraturan desa tentang pengelolaan kekayaan desa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Hasil Swadaya, partisipasi, dan gotong royong.

Penganggaran swadaya dan partisipasi masyarakat perlu dilakukan jika pemerintah desa bersama BPD telah melaksanakan musyawarah dan ada kesepakatan dengan masyarakat bahwa masyarakat dalam tahun anggaran 2020 akan swadaya dan partisipasi dalam bentuk uang untuk mendukung pelaksanaan suatu kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa. Kesepakatan mengenai swadaya dan partisipasi masyarakat dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani unsur pemerintah desa, unsur BPD, dan perwakilan masyarakat.

d. Lain- lain PADesa.

Lain-lain Pendapatan Asli Desa bersumber antara lain dari :

- 1) Pungutan desa yang pelaksanaannya berdasarkan peraturan desa tentang pungutan desa;
- 2) Penjualan penghapusan barang milik desa;
- 3) Penjualan hasil hutan milik desa;
- 4) Tuntutan ganti kerugian desa;
- 5) Pengembalian atas temuan hasil pemeriksaan keuangan desa;
- 6) Hasil pengelolaan tanah kas desa;
- 7) Hasil pelepasan tanah desa;
- 8) Pendapatan denda sewa-menyewa aset desa; dan
- 9) Pendapatan denda atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan.

2. Pendapatan Kelompok Transfer

a. Dana Desa

Penganggaran pendapatan desa dari Dana Desa yang bersumber dari APBN berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016. Sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016, Pasal 21 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 serta Pasal 11 Peraturan Bupati Morowali Nomor Tahun 2020 tentang Pengalokasian dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2020, Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai kegiatan pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

b. Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/ kota

Sesuai ketentuan Pasal X Peraturan Bupati Morowali Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Desa, alokasi untuk bagian hasil pajak

dan retribusi daerah minimal 10% dari realisasi pendapatan pajak dan retribusi daerah pada tahun anggaran berjalan. Disamping itu, dapat untuk menganggarkan kekurangan bagian hasil pajak dan retribusi daerah tahun sebelumnya jika ada selisih lebih antara target dan realisasi penerimaan. Dana dari bagian hasil pajak dan retribusi daerah dapat dipergunakan untuk mendukung pembiayaan kegiatan bidang Penyelenggaraan Pemerintahan bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan desa, bidang pemberdayaan masyarakat desa, dan Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa. Adapun besaran pagu indikatif Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk masing-masing desa ditetapkan setiap tahun melalui Peraturan Bupati tentang Besaran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk Setiap Desa Di Kabupaten Morowali.

c. Alokasi Dana Desa

Penganggaran ADD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 serta Peraturan Bupati Morowali Nomor XX Tahun 2019 tentang Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2020, bahwa Penggunaan Alokasi Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa serta Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa sesuai dengan RKPDesa Tahun 2020. Termasuk pembiayaan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa adalah penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan dan operasional BPD. Besaran pagu indikatif ADD untuk masing-masing desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati Morowali tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kabupaten Morowali setiap tahunnya.

d. Bantuan Keuangan Provinsi

Sesuai ketentuan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat memberikan bantuan keuangan kepada desa. Bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum dan khusus. Penganggaran dilakukan jika ada alokasi bantuan keuangan dari APBD Provinsi Sulawesi Tengah untuk kegiatan antara lain :

- 1) Bantuan pemberdayaan masyarakat desa; dan
- 2) Bantuan sarana prasarana kantor desa.

e. Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota

Bantuan keuangan dari APBD Kabupaten Morowali bersifat umum dan/atau bersifat khusus. Penganggaran dapat dilakukan jika ada alokasi bantuan keuangan dan diprioritaskan untuk bidang pemberdayaan masyarakat desa.

3. Pendapatan Lain-Lain

- a. Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa
- b. Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga
- c. Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa
- d. Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga
- e. Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan
- f. Bunga Bank
- g. Lain-lain pendapatan Desa yang sah

B. Belanja Desa

Belanja desa harus diprioritaskan untuk pelaksanaan kegiatan yang menjadi kewenangan desa baik kewenangan yang berdasarkan hak asal usul maupun kewenangan lokal berskala desa. Belanja desa diklasifikasikan ke dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, serta penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, penyeteroran, dan pembayaran Iuran Jaminan kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yakni sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan tetap dengan rincian 4% (empat persen) dibayar oleh Pemberi Kerja dan 1% (satu persen) dibayar oleh Peserta).
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, harus mempedomani Lampiran Peraturan Bupati Morowali Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, harus Mempedomani Lampiran Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, harus mempedomani Lampiran Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak, harus mempedomani Lampiran Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Adapun jenis belanja desa terdiri atas :

- a. Belanja Pegawai
- b. Belanja Barang dan Jasa
- c. Belanja Modal

Pemerintah desa menetapkan target capaian kinerja setiap belanja dalam kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dimaksud.

Berdasarkan ketentuan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, belanja desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan sebagai berikut :

Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk:

1. Penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa;
2. Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan

Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Belanja desa juga berpedoman pada prioritas masing-masing sumber dana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IV. Pembiayaan Desa

1. Penerimaan Pembiayaan

- a. Penganggaran SiLPA harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2018 dari kegiatan yang telah terlaksana dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2019 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.
- b. Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarannya sesuai peraturan desa tentang pembentukan dana cadangan.
- c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan digunakan antara lain untuk menganggarkan :
 - 1) Penjualan aset desa yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga; dan
 - 2) hasil penjualan kekayaan BUMDesa;

2. Pengeluaran Pembiayaan

- a. Penyertaan modal pemerintah desa pada BUMDesa ditetapkan dengan peraturan desa tentang penyertaan modal. Penyertaan Modal dapat dilakukan jika BUMDesa telah dibentuk dengan Peraturan Desa, telah memiliki AD/ART, dan kepengurusan telah dibentuk. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan desa tentang penyertaan modal pada tahun

sebelumnya, tidak perlu diterbitkan peraturan desa tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peraturan desa tentang penyertaan modal. Dalam hal pemerintah desa akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan desa tentang penyertaan modal dimaksud, pemerintah desa melakukan perubahan peraturan desa tentang penyertaan modal tersebut. Pemerintah desa dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada BUMDesa untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMDesa dimaksud dapat tumbuh dan berkembang.

- b. Untuk menganggarkan dana cadangan, pemerintah desa terlebih dahulu harus menetapkan peraturan desa tentang pembentukan dana cadangan yang mengatur tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan
3. Jumlah selisih pembiayaan yaitu selisih antara penerimaan pembiayaan dikurangi pengeluaran pembiayaan. Nilai/jumlah selisih pembiayaan harus dapat menutup defisit anggaran.

V. Teknis Penyusunan APBDesa

Dalam menyusun APBDesa Tahun Anggaran 2020, pemerintah desa dan BPD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Sebelum penyusunan APBDesa terlebih dahulu melakukan pencermatan RPJMDesa dan RKPDesa Tahun 2020. Bagi desa yang RPJMDesa-nya telah habis masa berlakunya dan penyusunan RPJMDesa masih menunggu pelantikan Kepala Desa Terpilih, maka RKPDesa Tahun 2020 disusun berdasarkan pada substansi prioritas program kegiatan pada RKPDesa tahun sebelumnya dan jika pada saatnya telah disusun RPJMDesa yang baru dan dipandang perlu ada penyesuaian, maka penyesuaian sebagian dilakukan pada saat Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2019 yang didahului dengan Perubahan RKPDesa Tahun 2020.
2. Penetapan APBDesa Tahun Anggaran 2020 diupayakan tepat waktu, yaitu paling lambat tanggal 31 Desember 2019. Berikut jadwal penyusunan dan penetapan APBDesa :
3. Berdasarkan RKPDesa Tahun 2020 dilampiri Rancangan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang merupakan rincian anggaran masing-masing kegiatan dan Rencana Kegiatan.
4. Rancangan APBDesa memuat rincian anggaran pendapatan desa, rincian anggaran belanja desa, dan pembiayaan desa.
5. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan paling banyak diberikan 3 (tiga) OB (orang bulan). Jumlah personil paling banyak 11 (sebelas) orang.
6. Rencana Anggaran Biaya kegiatan fisik/infrastruktur, belanja pengadaan material/bahan dibuat hitungan rincinya tidak menggunakan satuan LS sehingga target kinerja yang akan dicapai

menjadi lebih terukur dan akuntabel. Sejak awal masing-masing desa diharapkan menyusun perencanaan kegiatan fisik/infrastruktur (belanja upah dan material/bahan) yang lebih baik.

7. Dalam rangka percepatan penetapan peraturan desa tentang perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2019, proses pembahasan rancangan peraturan desa tentang perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2019 dapat dilakukan setelah penyampaian laporan realisasi semester pertama. Persetujuan bersama antara pemerintah desa dan BPD terhadap rancangan peraturan desa tentang Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2020 ditetapkan paling lambat akhir bulan September 2020,
8. Dalam Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2020, pemerintah desa dilarang untuk mengganggu kegiatan baru, apabila dari aspek waktu dan tahapan pelaksanaan kegiatan tersebut diperkirakan tidak selesai sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2020.
9. Kegiatan yang dapat dilakukan perubahan dalam Perubahan APBDesa adalah kegiatan yang belum selesai dilaksanakan dan/atau kegiatan yang belum dilaksanakan.
10. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa dan rancangan peraturan desa tentang Perubahan APBDesa setelah disepakati bersama antara pemerintah desa dengan BPD, harus dilakukan evaluasi oleh Camat sebelum ditetapkan menjadi peraturan desa. Evaluasi atas Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa ditetapkan dengan Keputusan Camat.
11. BPD bersama-sama Kepala Desa harus melakukan penyempurnaan atas rancangan peraturan desa tentang APBDesa atau perubahan APBDesa berdasarkan hasil evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBDesa atau perubahan APBDesa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah hasil evaluasi dari Camat. Hasil penyempurnaan tersebut menjadi dasar penetapan peraturan desa tentang APBDesa atau perubahan APBDesa.
12. Penyusunan dan penetapan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2020 paling lambat 31 Januari 2021.
13. Sesuai dengan Surat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor B.7508/01.16/08/2016 tanggal 31 Agustus 2016 perihal Himbauan Terkait Pengelolaan Keuangan Desa/Dana Desa, Penyusunan APBDesa, Perubahan APBDesa dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) yang dibangun oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri.
14. Jika kegiatan-kegiatan yang diwajibkan dalam Peraturan Bupati ini ada yang belum masuk dalam Peraturan Desa tentang RKPDesa Tahun 2020, maka harus dituangkan pada Peraturan Desa tentang Perubahan RKPDesa Tahun 2020 dan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2020.

Berikut tahapan dan jadwal penyusunan Rancangann APBDesa dan Perubahan APBDesa :

**TAHAPAN DAN JADWAL PENYUSUNAN APBDesa
DAN PERUBAHAN APBDesa TAHUN ANGGARAN 2020**

No	Uraian	Waktu	Keterangan
1	Penyusunan Rancangan APBDesa oleh Sekdes mengacu pada RKPDesa	Minggu I s/d III September	Tahun 2019
2	Penyampaian Rancangan APBDesa kepada Kades	Minggu ke III September	Tahun 2019
3	Penyepakatan bersama Rancangan APBDesa oleh BPD dan Kades	Minggu ke III September	Tahun 2019
4	Penyampaian Rancangan APBDesa kepada Bupati melalui Camat	Minggu ke IV September	Tahun 2019
5	Evaluasi Rancangan APBDesa oleh Camat bersama Tim Evaluasi	Minggu ke IV September	Tahun 2019
6	Penyampaian Laporan Hasil Evaluasi Rancangan APBDesa oleh Camat	Minggu ke IV September s/d Minggu I Oktober	Paling lambat 3 (tiga) hari setelah diterimanya rancangan APBDesa
7	Penetapan Rancangan APBDesa menjadi Peraturan Desa oleh BPD dan Kades	Minggu ke II Oktober	Paling lambat 31 Desember
8	Penyusunan Rancangan Perubahan APBDesa oleh Sekdes mengacu pada RKPDesa Perubahan	Minggu ke I s/d II Juli	Tahun 2020
9	Penyampaian Rancangan Perubahan APBDesa kepada Kades	Minggu ke III Juli	Tahun 2020
10	Penyepakatan bersama Rancangan Perubahan APBDesa oleh BPD dan Kades	Minggu ke III Juli	Tahun 2020
11	Penyampaian Rancangan Perubahan APBDesa kepada Bupati melalui Camat	Minggu ke IV Juli	Tahun 2020
12	Evaluasi Rancangan Perubahan APBDesa oleh Camat bersama Tim Evaluasi	Minggu ke IV Juli s/d Minggu I September	Tahun 2020
13	Penyampaian Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Perubahan APBDesa oleh Camat	Minggu ke I s/d II September	Paling lambat 3 (tiga) hari setelah diterimanya

			rancangan APBDesa
14	Penetapan Rancangan Perubahan APBDesa menjadi Peraturan Desa oleh BPD dan Kades	Minggu ke II s/d ke III September	Tahun 2020

VI. Hal khusus lainnya

Pemerintah Desa dalam menyusun APBDesa Tahun Anggaran 2020, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBDesa, juga memperhatikan hal-hal khusus, antara lain sebagai berikut :

1. Penetapan jenis pungutan desa dalam peraturan desa tentang pungutan desa sebagai salah satu sumber PADesa tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam penyelenggaraan pembangunan yang melibatkan beberapa desa untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat secara lebih efektif dan efisien, pemerintah desa dapat menganggarkan program dan kegiatan melalui pola kerjasama antar desa.
3. Belanja Tidak Terduga yang akan digunakan untuk mendanai kegiatan penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan penanggulangan kejadian luar biasa/wabah dilakukan dengan cara:
 - a. Kepala Desa menetapkan kegiatan yang akan didanai dari belanja tidak terduga dengan keputusan kepala desa dan diberitahukan kepada BPD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan dimaksud ditetapkan;
 - b. Kepala Desa dapat mengambil kebijakan percepatan pencairan dana belanja tidak terduga untuk mendanai penanganan tanggap darurat bencana alam; dan
 - c. Kegiatan lain diluar tanggap darurat yang didanai melalui belanja tidak terduga dilakukan dengan pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga ke belanja sesuai kelompok bidang.

d. Penganggaran untuk pelaksanaan kegiatan lanjutan yang tidak selesai pada Tahun Anggaran 2019 dengan menggunakan APBDesa Tahun Anggaran 2020 memperhatikan hal- hal sebagai berikut :

1. Pendanaan kegiatan lanjutan menggunakan SiLPA Tahun Anggaran 2019; dan
2. Penganggaran beban belanja atas pelaksanaan kegiatan lanjutan yang telah dituangkan dalam APBDesa dimaksud, agar ditampung kembali di dalam perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2020.

BUPATI MOROWALI,

ttd.

TASLIM

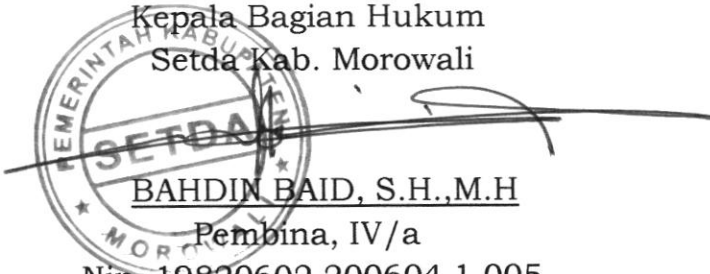
SEKERTARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI,

ttd.

MOH JAFAR HAMID
BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2020 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum
Setda Kab. Morowali


BAHDIN BAID, S.H.,M.H

Pembina, IV/a

Nip. 19820602 200604 1 005